

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di era kontemporer telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, terutama di bidang seni. *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan merupakan salah satu inovasi yang berkembang dengan cepat. Melalui *Generative Artificial Intelligence* (GenAI), AI kini mampu menciptakan berbagai konten yang menyerupai karya manusia. Konten tersebut dapat berupa teks, gambar, atau jenis data lainnya yang dihasilkan sebagai respons terhadap *prompt* yang kompleks dan beragam, seperti pertanyaan maupun perintah.¹ Teknologi ini telah membuka ruang baru bagi inovasi, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya berkaitan dengan hak cipta atas karya yang dijadikan sumber inspirasi oleh GenAI.

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas hasil ekspresi ide dalam bentuk nyata. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menyatakan bahwa:²

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

¹ Weng Marc Lim et al., “Generative AI and the Future of Education: Ragnarok or Reformation? A Paradoxical Perspective from Management Educators,” *The International Journal of Management Education* 21, no. 2 (2023): 1–13, hlm. 2.

² Pemerintah RI, “Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” 2014.

peraturan perundang-undangan.”

Karya cipta di bidang seni, sastra, serta ilmu pengetahuan merupakan cakupan dari hak cipta yang melingkupi perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat selamanya pada diri pencipta sebagai pengakuan terhadap identitas dan integritasnya. Di sisi lain, hak ekonomi memberikan wewenang eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya.³

Salah satu bentuk hak ekonomi yang diatur dalam UU Hak Cipta adalah hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan adaptasi, aransemen, maupun transformasi terhadap karya cipta yang dimilikinya, sebagai halnya ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Seiring kemajuan teknologi modern, karya yang tercipta melalui GenAI dapat digolongkan sebagai karya adaptasi, atau yang lazim disebut karya turunan (*derivative work*). Karya turunan merupakan ciptaan yang bersumber dari karya-karya terdahulu, sehingga karya adaptasi dapat dipahami sebagai versi baru dari suatu ciptaan yang mempunyai modifikasi atau perbedaan tertentu, tetapi konsisten menjaga unsur dasar dari karya asalnya.⁴

GenAI tidak menciptakan karya berdasarkan ide orisinalnya sendiri. Teknologi ini hanya memproses dan mengombinasikan pola-pola yang telah dipelajari dari karya-karya sebelumnya. Oleh sebab itu, hasil karya yang dihasilkan oleh GenAI dapat dikategorikan sebagai karya turunan karena tetap memiliki

³ Rahma Fitri et al., *Hak Kekayaan Intelektual* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 13-17.

⁴ Muhammad Afif Fairurasyid Ristyanto, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Yang Diadaptasi Menjadi Lukisan Tanpa Izin” (Universitas Hasanuddin, 2024), hlm. 7-8.

keterkaitan dengan ciptaan yang sudah ada sebelumnya. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai perizinan dalam tindakan adaptasi yang dilakukan oleh GenAI.

Ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta telah mengatur bahwa pemanfaatan hak ekonomi—termasuk hak untuk mengadaptasi karya cipta—dapat dilakukan oleh pihak lain. Namun, pelaksanaannya wajib disertai izin dari pemegang hak cipta. Pemanfaatan suatu ciptaan melalui proses adaptasi, termasuk yang dilakukan dengan bantuan GenAI, tetap berada dalam lingkup perlindungan hukum hak cipta. Penggunaan teknologi tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menghormati hak-hak pencipta, baik hak ekonomi maupun hak moral. Oleh karena itu, penggunaan GenAI dalam proses adaptasi karya dapat menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan tanpa persetujuan pencipta, khususnya ketika adaptasi tersebut memodifikasi unsur visual yang menjadi identitas dari ciptaan asli. Persoalan demikian tampak pada poster iklan program magang Bank Indonesia yang mengadaptasi poster film *Sore: Istri dari Masa Depan* dengan memanfaatkan teknologi GenAI.

Film *Sore: Istri dari Masa Depan* merupakan karya bergenre romantis-fantasi garapan Yandy Laurens yang mengusung tema perjalanan waktu (*time travel*) dengan balutan suasana romantis dan emosional.⁵ Film ini tayang perdana pada 10 Juli 2025 dan berhasil menarik perhatian publik, baik sebelum maupun sesudah penayangannya. Poster perdananya yang ikonik juga tidak luput dari

⁵ Yolanda Agne, “4 Fakta Menarik Film Sore: Istri Dari Masa Depan,” Tempo, 2025, <https://www.tempo.co/teroka/4-fakta-menarik-film-sore-istri-dari-masa-depan--2049784>, diakses pada 20 Oktober 2025 pukul 19:45.

sorotan. Poster tersebut menampilkan karakter Jonathan (Dion Wiyoko) berdiri di anak tangga tertinggi dari sebuah tangga spiral, sementara karakter Sore (Sheila Dara) tampak memegang pergelangan tangannya. Terdapat pula versi lain dari karakter Sore yang berdiri di anak tangga berbeda, masing-masing menampilkan ekspresi emosional yang berlainan. Latar tangga tersebut merupakan bagian dari Hotel Artotel Thamrin yang berlokasi di Jalan Sunda Nomor 3, Jakarta Pusat.

Gambar 1. 1 Poster Film *Sore: Istri dari Masa Depan*



Sumber: IMDb, 2025

Setelah dirilis, poster ini menjadi tren dan diadaptasi oleh berbagai pihak, termasuk sejumlah perusahaan yang memanfaatkannya sebagai media promosi. Salah satu perusahaan yang *tap-in trend* adalah Bank Indonesia. Namun, alih-alih menggunakan foto langsung dari lokasi yang sama, Bank Indonesia justru

mengadaptasi desain poster tersebut dengan bantuan teknologi GenAI dan menjadikannya bagian dari iklan program magang.

Poster program magang Bank Indonesia menampilkan lima figur berpakaian formal yang berdiri di tangga spiral, dengan pencahayaan sinematik dan komposisi visual yang hampir identik dengan karya aslinya. Pada bagian kanan poster, terdapat keterangan eksplisit bertuliskan, “*Image Generate by AI Inspired by: Poster Film SORE Istri dari Masa Depan.*” Keterangan ini menunjukkan bahwa proses pembuatan poster dilakukan dengan menggunakan teknologi GenAI dan menjadikan poster film *Sore: Istri dari Masa Depan* sebagai sumber inspirasinya.

Gambar 1. 2 Poster Iklan Program Magang Bank Indonesia



Sumber: Instagram @bank_indonesia_jakarta, 2025

Tidak lama setelah poster tersebut beredar, muncul berbagai tanggapan negatif dari para pengguna media sosial X (sebelumnya Twitter). Mayoritas warga net menyayangkan tindakan Bank Indonesia, yang sebagai lembaga negara independen justru tidak menaruh perhatian terhadap hukum hak cipta. Publik juga mempertanyakan apakah Bank Indonesia telah mendapatkan izin dari pihak kreatif film *Sore: Istri dari Masa Depan* untuk meniru desain poster mereka. Keributan ini kemudian dipotret oleh akun berita @akuratco di aplikasi X.

Gambar 1. 3 Cuplikan Berita "Waduh, desain poster SORE dijiplak pake AI?!"

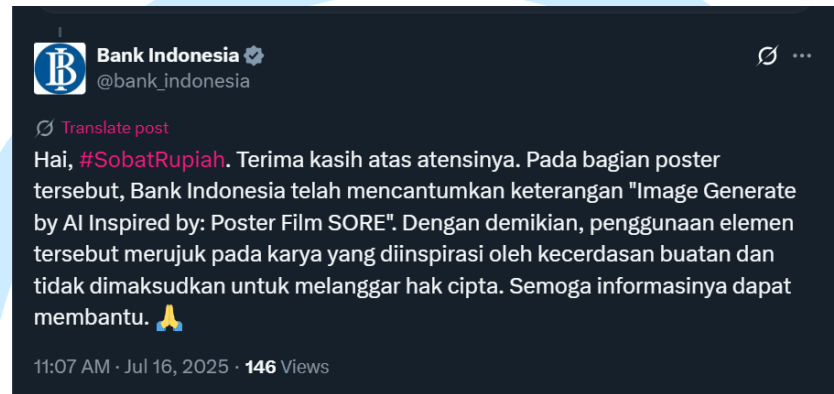


Sumber: X @akuratco

Pada 16 Juli 2025, Bank Indonesia memberikan klarifikasi resmi melalui akun media sosial X sebagai respons atas kritik publik. Dalam pernyataannya, Bank Indonesia menegaskan bahwa pada poster promosi magang telah dicantumkan

keterangan “*Image Generate by AI Inspired by: Poster Film SORE Istri dari Masa Depan.*” Pernyataan ini dimaksudkan sebagai bentuk klarifikasi bahwa penggunaan elemen visual dalam poster tersebut tidak dimaksudkan untuk melanggar hak cipta.

Gambar 1. 4 Klarifikasi Bank Indonesia



Sumber: X @bank_indonesia

Kendati demikian, penggunaan visual yang terinspirasi langsung dari poster film *Sore: Istri dari Masa Depan* oleh Bank Indonesia menimbulkan dugaan pelanggaran hak cipta. Poster tergolong sebagai karya seni terapan dalam bidang seni grafis. Selanjutnya, poster juga berfungsi sebagai media penyampaian informasi, promosi, maupun sarana ekspresi diri dan aspirasi masyarakat.⁶

Undang-Undang Hak Cipta memang tidak secara eksplisit menyebutkan poster sebagai satu di antara bentuk ciptaan yang dilindungi. Namun, Pasal 40 ayat (1) huruf g UU Hak Cipta menyatakan bahwa karya seni terapan termasuk dalam

⁶ Nana, “5 Jenis Karya Seni Rupa Terapan Beserta Penjelasannya Lengkap,” Mamikos, 2022, https://mamikos.com/info/jenis-karya-seni-rupa-terapan-pljr/#google_vignette, diakses pada 20 Oktober 2025 pukul 09:10.

kategori ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum.⁷ Selain itu, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) juga menegaskan bahwa poster termasuk jenis karya seni yang dilindungi.⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa poster merupakan karya cipta yang dilindungi UU Hak Cipta.

Hingga penelitian ini dilakukan, poster film *Sore: Istri dari Masa Depan* belum tercatat sebagai karya yang terdaftar di DJKI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap poster masih bersifat deklaratif dan berlaku otomatis sejak pertama kali diwujudkan. Hal ini menimbulkan permasalahan yuridis mengenai sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pencipta poster film.

Berdasarkan uraian di atas, tindakan Bank Indonesia yang mengadaptasi visual poster film *Sore: Istri dari Masa Depan* dengan bantuan teknologi GenAI menimbulkan dugaan pelanggaran hak cipta terhadap karya asli yang menjadi sumber inspirasinya. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengkaji permasalahan tersebut secara mendalam. Selain itu, analisis yang komprehensif perlu dilakukan untuk menelaah sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pencipta poster film *Sore: Istri dari Masa Depan*, selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷ Pemerintah RI, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Op. Cit.*, Pasal 40 Ayat (1).

⁸ Freddy Harris et al., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020), hlm. 38.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan, timbul beberapa persoalan yang dihimpun guna menjadi acuan dalam kajian ini. Adapun persoalan yang telah dirumuskan antara lain:

1. Apakah tindakan Bank Indonesia dalam mengadaptasi poster film *Sore: Istri dari Masa Depan* menggunakan *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pencipta poster film *Sore: Istri dari Masa Depan* atas dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui penggunaan *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3. Tujuan Penelitian

Selaras dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis tindakan Bank Indonesia dalam mengadaptasi poster film *Sore: Istri dari Masa Depan* menggunakan *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atau tidak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta poster film *Sore: Istri dari Masa Depan* atas dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui penggunaan *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagaimana dijelaskan berikut.

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait hak cipta atas karya yang diadaptasi melalui teknologi *Generative Artificial Intelligence* (GenAI). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang konsep adaptasi karya serta pelanggaran hak cipta dalam konteks perkembangan teknologi digital.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam

perlindungan hak cipta atas karya yang diadaptasi oleh *Generative Artificial Intelligence* (GenAI). Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menyusun pedoman dan regulasi khusus yang mengatur batasan penggunaan karya berhak cipta oleh sistem AI agar tidak menimbulkan kerugian bagi pencipta.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah untuk memperkaya literatur hukum dalam disiplin hak kekayaan intelektual, khususnya dalam membahas tindakan adaptasi karya cipta melalui teknologi *Generative Artificial Intelligence* (GenAI). Kajian ini juga berpotensi mendorong penelitian lanjutan yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan etika dalam upaya memperkuat perlindungan hak cipta di era digital.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam pemanfaatan teknologi *Generative Artificial Intelligence* (GenAI), baik dalam proses penciptaan maupun penyebaran karya yang diadaptasi dari ciptaan orang lain. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi, sekaligus turut mendorong budaya menghargai karya intelektual di Indonesia.